



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 050/Kep. **23** /DINKES/2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG

**Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang,**

Menimbang

- : a. bahwa pengembangan Budaya Kerja merupakan upaya dan langkah sederhana secara sistematis untuk menerapkan nilai-nilai dan norma etika Budaya Kerja aparatur negara dan melaksanakan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung penerapan nilai dan perilaku penting budaya kerja, setiap OPD wajib membentuk Kelompok Budaya Kerja yang merupakan organisasi budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh OPD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, maka perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 62);
13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 63);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja di lingkungan Dinas Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai Budaya Kerja;
  - b. mengembangkan perilaku penting, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
  - c. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan Budaya Kerja.
- KETIGA : Rincian Tugas Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal **1 April 2019**

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG



**dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19610713 198911 2 001



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG  
NOMOR : 050/KEP. 23 /DINKES/2019  
TANGGAL : 1 APRIL 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA  
KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG

- Penanggung – Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
- Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang
- Sekretaris : Kasubbag Perencanaan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;  
2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan;  
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;  
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan;  
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian;  
6. Kasubag Keuangan;  
7. Para Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan;  
8. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Kesehatan;  
9. Pelaksana Pada Bidang Dinas Kesehatan.

**Fasilitator KBK :**

Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 1 April 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG



**dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes**  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19610713 198911 2 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG  
NOMOR : 050/KEP. 23 /DINKES/2019  
TANGGAL : 1 APRIL 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA  
KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG

RINCIAN TUGAS KELOMPOK BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG

**Penanggung-jawab mempunyai tugas:**

- a. bertanggung-jawab atas penyelenggaraan KBK;
- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan KBK;
- c. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
- d. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
- e. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.

**Ketua mempunyai tugas :**

- a. berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan KBK;
- b. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
- c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung-jawab dan fasilitator;
- d. bersama dengan falisitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung-jawab; dan
- e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.

**Sekretaris mempunyai tugas :**

- a. menyusun rencana kegiatan KBK;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
- c. membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.

**Anggota mempunyai tugas :**

- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
- b. bekerjasama dengan seluruh anggota; dan
- c. melaksanakan kegiatan kBK.

  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG  
dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes  
Pembina Utama Muda / IV c  
NIP. 19610713 198911 2 001